



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDHYTA TATO Als. YUDI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 14 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Watuwali, Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHYTA TATO Als. YUDI bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal yang melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHYTA TATO Als. YUDI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan nomor rangka MHKC4110DK056572, Nomor mesin KC41E1056395;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama YUDHYTA TATO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUDHYTA TATO Als. YUDI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu – Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sungku Kecamatan Kulawi menuju Kota Palu melalui Jalan Trans Palu – Kulawi bersama dengan Saksi Yohanis Jois Gopo dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan nomor rangka MHKC4110DK056572, Nomor mesin KC41E1056395. Selanjutnya masih di Jalan Trans Palu – Kulawi Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah selatann ke utara menuju ke Kota Palu, pada saat di daerah Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Terdakwa melihat Sdri. Wekoila (Alm) berjalan akan menyebrang dari arah barat menuju arah timur, karena Terdakwa meyakini Sdri. Wekoila (Alm) akan menyebrang berjalan langsung terdakwa tidak membunyikan klakson dan dan tidak mengerem sepeda motornya, tetapi pada saat di tengah jalan Sdri. Wekoila (Alm) berhenti dan menengok ke arah barat, sehingga Terdakwa kaget mengakibatkan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat mengerem sepeda motornya, kemudian sepeda motor Terdakwa menabrak Sdri. Wekoila (Alm) dan menyeret Sdri. Wekoila (Alm) sejauh 900 Cm (sembilan ratus sentimeter) karena baju Sdri. Wekoila (Alm) tersangkut di spakbor sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan Sdri. Wekoila (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Torabelo Kabupaten Sigi Nomor : 1487/445-800/VM/RSUD SIGI/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. WEKOILA (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 22.20 WITA. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien diterima dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan pada perabaan terdapat perubahan bentuk tulang pada hidung serta adanya pendarahan aktif dari hidung, mulut, dan telinga kiri menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Nomor : 82/472.12/800/KET/RSUDSIGI/VIII/2023 Tanggal 05 Agustus 2023 yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 22.20 WITA, telah meninggal dunia atas nama Sdri. WEKOILA (Alm).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Yohanis Jois Gopo Alias Aloin, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau sedangkan pejalan kaki adalah seorang perempuan yang pada awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jln. Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi mengalami kecelakaan tersebut secara langsung;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sedang menumpang di Sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa dan Saksi mengenakan helm;
- Bahwa sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau yang Terdakwa dan Saksi gunakan tersebut merupakan kendaraan yang layak jalan;
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama dari Sepeda Motor yang dikendarainya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui lampu jarak apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan, vitamin ataupun mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa lokasi kecelakaan tersebut di perkampungan warga, jalan lurus beraspal rata, dan cuaca cerah malam hari serta arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di lokasi kejadian tersebut, yang Saksi lihat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut hanya marka jalan;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kecelakaan tersebut terdapat lampu penerangan jalan sehingga kondisi lokasi kejadian kecelakaan tersebut terang;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian kecelakaan tersebut terdapat bahu jalan yang sangat lebar;
- Bahwa pada lokasi kejadian kecelakaan tersebut tidak ada yang dapat menghalangi pandangan mata Terdakwa saat berkendara karena saat itu jalannya lurus dan terang;
- Bahwa Saksi sempat melihat korban pejalan kaki di lokasi kejadian kecelakaan tersebut dengan jarak sekitar 10 meter di depan Saksi sedang menyeberang jalan dan posisinya saat itu sudah di atas aspal sebelah barat dengan cara berjalan pelan dan saat di tengah-tengah badan jalan, pejalan kaki tersebut sempat berhenti dan menoleh ke arah belakang atau ke arah barat;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai tersebut bergerak dari arah selatan menuju utara, sedangkan korban pejalan kaki menyeberang jalan dari arah barat menuju timur;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Saksi melihat pandangan mata Terdakwa ke arah depan atau ke arah utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa laju kecepatan sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai saat mengalami kecelakaan tersebut, namun saat itu Saksi merasa lajunya sekitar 60 (enam puluh) km/jam;



- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dari sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak melakukan upaya untuk memperlambat laju kendaraannya, dan tidak melakukan upaya pengereman, sehingga sepeda motor yang dikendarainya tetap laju dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki untuk menyeberang jalan lebih dulu;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka ringan pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa mengalami luka dan bengkak pada bagian kaki kiri, sedangkan Saksi hanya melihat korban sudah tidak bergerak dan bajunya tersangkut di ban depan sepeda motor, lalu Saksi mengamankan diri Saksi di warung yang ada di sebelah barat lokasi kejadian, dan selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa pejalan kaki tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, Saksi tidak sempat menolong korban karena saat itu sudah banyak masyarakat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut, sehingga saat itu Saksi langsung mengamankan diri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tanda bekas-bekas kecelekaan di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi jatuh terlempar di bahu jalan sebelah barat, sedangkan korban dan Terdakwa jatuh berdekatan di bahu jalan sebelah timur dengan kondisi baju korban tersangkut di ban depan sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Marlina, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jln. Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi diberi tahu oleh warga atau tetangga Saksi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi berada di rumah dan saat itu Saksi sedang mempersiapkan pesta kawin anak Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut berjarak sekitar 100 (seratus) meter, dimana posisi rumah Saksi ada di sebelah barat dari lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan tersebut ada di perkampungan warga, dekat masjid dan sekolah, jalan lurus dan rata beraspal, cuaca cerah pada malam hari itu, ada lampu penerangan jalan sehingga kondisi lokasi kejadian kecelakaan tersebut terang dan arus lalu lintas sepi dan terdapat terdapat bahu jalan yang cukup lebar;
- Bahwa lokasi kejadian kecelakaan tersebut terdapat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yaitu rambu tanda pejalan kaki dan rambu tempat ibadah Masjid;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui identitas dari pengendara sepeda motor tersebut, namun setelah kecelakaan tersebut yaitu saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi baru saya mengetahui bahwa pengendara sepeda otor tersebut adalah Terdakwa YUDHYTA TATO Alias YUDI yang berasal dari Kulawi;
- Bahwa Saksi mengenal korban yaitu Sdri. WEKOILA yang berasal dari Desa Lalowaru, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan besan Saksi, karena Sdri. WEKOILA adalah tante dari menantu Saksi;
- Bahwa saat itu Sdri. WEKOILA beserta rombongannya ke Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mengantar pengantin pria (menantu Saksi) untuk meminang sekaligus melaksanakan pesta kawin di rumah Saksi;
- Bahwa sdri. WEKOILA dan rombongan tiba di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 atau sehari sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan tinggal di rumah keluarga Saksi yang rumahnya ada di seberang jalan dari posisi rumah Saksi atau tempat tinggalnya ada di sebelah timur jalan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kecelakaan tersebut, Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian kecelakaan tersebut, dan saat Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sampai di lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak menemukan korban dan Terdakwa karena saat itu keduanya sudah diantar oleh warga ke Rumah Sakit Torabelo Sigi;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyusul korban ke Rumah Sakit, Saksi hanya menunggu di rumah saja karena saat itu Saksi masih mempersiapkan pesta kawin anak Saksi yang akan dilaksanakan pada esok harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak melihat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa karena sudah banyak warga berkumpul di lokasi kejadian kecelakaan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik dan luka dari Terdakwa dan korban namun, Saksi mendapat informasi bahwa korban mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan selanjutnya jenazah korban dipulangkan ke Kendari menggunakan mobil Ambulance;

- Bahwa Saksi melihat darah dan pecahan dop dari sepeda motor di lokasi kejadian kecelakaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bekas seretan rem di lokasi kejadian kecelakaan;

- Bahwa tanggapan Saksi secara pribadi selaku keluarga korban sudah ikhlas dan Saksi sudah menerima mandat dari keluarga korban di Kendari yang menyampaikan kepada Saksi untuk mewakili keluarga dari Kendari dalam hal pengurusan laka lantas yang mengakibatkan korban Sdri. WEKOILA meninggal dunia dan mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka tidak keberatan terhadap Terdakwa karena dari awal kecelakaan tersebut keluarga dari Terdakwa yang mengurus semua, baik di Rumah sakit maupun biaya pemulangan jenazah dari Palu menuju Kendari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Moh. Nizar Alias Nizar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi melihat kecelakaan tersebut secara langsung;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang ada di pinggir jalan tepatnya di samping warungnya MAMA ISAL dan saat itu Saksi sedang makan mie, dengan posisi Saksi duduk ada di sebelah barat dari lokasi kejadian tersebut serta pandangan mata Saksi melihat ke arah utara;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 5 - 6 meter di sebelah Barat;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut terdapat rambu dan marka jalan yaitu rambu tanda pejalan kaki dan rambu tempat ibadah (Mesjid) serta terdapat marka jalan berupa garis putih putus-putus yang posisinya ada di tengah badan jalan;
- Bahw sebelum kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat sepeda motor dan korban, Saksi baru melihat sepeda motor tersebut setelah mendengar suara benturan benda keras yaitu saat Sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau sudah menyeret pejalan kaki;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi saya melihat sepeda Motor warna hijau sudah dalam posisi jatuh terseret dari arah selatan menuju utara sedangkan pejalan kaki Saksi tidak mengetahui dari arah mana karena saat itu Saksi melihat korban sudah tersangkut dan terseret sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan tersebut, yang Saksi tahu hanya korban tersebut berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan korban tersebut datang ke Desa Tulo dalam rangka mengantar pengantin dari Kendari ke Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat mendengar suara benturan benda keras, Saksi langsung menoleh ke arah jalan atau ke arah timur dan saat itu Saksi melihat korban sudah tersangkut di sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dan terseret ke arah bahu jalan sebelah timur;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak mendengar suara klakson dan suara seretan rem dari sepeda motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau yang mengalami kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terseret sejauh sekitar 6-7 meter ke arah depan;
- Bahwa pada saat Saksi akan menolong korban, Saksi melihat korban masih bernapas namun sudah tidak sadarkan diri dan dari mulut korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas seretan rem di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengendarai sepeda motor pada malam hari dengan kecepatan tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Jhon Ardi Toragi Alias Jhon, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi ditelepon oleh Sdra. Yohanis Jois Gopo yang menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi berada di Desa Kalukubula dan sedang mengemudikan mobil menuju Kota Palu;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut Saksi langsung berbalik arah yaitu kembali ke lokasi kejadian kecelakaan tersebut dan setibanya disana Saksi melihat banyak warga, sedangkan Saksi tidak melihat korban, dan Saksi hanya melihat Sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa sudah diamankan oleh warga di pinggir jalan sebelah barat, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa korban dan Terdakwa sudah di bawa ke Rumah Sakit Torabelo Sigi. Setelah mengetahui korban di bawa ke rumah sakit Saksi juga langsung menuju ke Rumah Sakit Torabelo;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pengendara sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau adalah Terdakwa sedangkan korban Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa telah menabrak korban yang bernama Sdri. WEKOILA pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jln.Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bersama Saksi Yohanis Jois Gopo;

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM C namun masa berlakunya telah habis pada tanggal 14 Juli 2020 dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dilengkapi dengan STNK;

- Bahwa Terdakwa saat kecelakaan, Terdakwa dan Saksi Yohanis Jois Gopo menggunakan Helm SNI;

- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor pada malam hari ketika kecelakaan tersebut, Terdakwa menggunakan lampu jarak dekat;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor sebelum kecelakaan tersebut, kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, ataupun minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas maupun marka jalan di lokasi kejadian kecelakaan tersebut karena peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari;



- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat korban saat menyeberang jalan dan berada di sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara, sedangkan korban yaitu sdri. WEKOILA menyeberang jalan dari arah barat menuju timur;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat korban dengan jarak dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 30 (tiga puluh) meter di depan Terdakwa, dan saat itu posisi Sdri. WEKOILA sudah di atas aspal, tepatnya di sebelah barat dengan cara melangkah pelan dan saat di tengah badan jalan korban sempat berhenti dan menoleh ke arah belakang atau ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kecepatan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena sebelum kecelakaan tersebut speedometer dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak berfungsi atau mati, namun kira-kira Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban menyeberang pelan dari barat menuju timur itu, Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa saat itu dan Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor seperti semula;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya pengereman saat itu, karena langsung kaget dan tidak sempat lagi mengerem sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut langsung menabrak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan membawa penumpang Saksi Yohanis Jois Gopo berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungku, Kec. Kulawi menuju Kota Palu, saat melintas di Desa Tulo, Kec. Dolo, Terdakwa melihat ada warga berdiri di pinggir jalan sebelah barat dan ada juga warga yang sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan dan saat itu juga Terdakwa kaget saat melihat ada seorang pejalan kaki yaitu Sdri. WEKOILA menyeberang jalan dengan cara pelan dari barat ke timur, dan saat di tengah badan jalan, pejalan kaki tersebut berhenti dan sempat menoleh ke arah belakang dan saat itu perkiraan Terdakwa, pejalan kaki tersebut akan tetap melangkah maju ke arah timur, sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan upaya pengereman, namun saat itu pejalan kaki Sdri. WEKOILA tetap diam sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut dan membuat pejalan kaki terlempar ke arah timur, sehingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban, dan mengenai pada bagian apa dari tubuh korban, karena saat itu Terdakwa sudah kaget dan panik;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa langsung menolong korban dengan cara menarik korban yang tersangkut di spakbor depan sebelah kiri dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan selanjutnya Terdakwa ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Torabelo dengan menumpang Mobil Avanza warna putih yang kebetulan lewat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan laju tidak melakukan upaya pengereman dan tidak membunyikan klakson pada saat melihat korban akan menyeberang jalan;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sudah membantu keluarga korban berupa biaya pemulangan jenazah korban dari Rumah Sakit Torabelo Sigi ke rumah korban ke Desa Lalowaru, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa juga telah memberi bantuan berupa uang tunai kepada keluarga korban sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum membuat surat perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban karena faktor jarak dimana keluarga korban tinggal di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus pidana;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan nomor rangka MH1KC4110DK056572, Nomor mesin KC41E1056395;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama YUDHYTA TATO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Lanjutan Nomor 1487/445-800/VM/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, dokter pada RSUD Tora Belo, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Wekoila, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Desa Lalowaru, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, dengan hasil kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai tanggal pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien diterima sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan pada perabaan terdapat perubahan bentuk tulang pada hidung, mulut, dan telinga kiri menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 82/472.12/800/KET/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, bahwa Ny. Weikola, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, alamat Desa Lalowaru telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 jam 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan membawa penumpang Saksi Yohanis Jois Gopo berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungku, Kec. Kulawi menuju Kota Palu. Pada saat Terdakwa melintas di Jalan Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Terdakwa melihat ada warga berdiri di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pinggir jalan sebelah barat dan ada juga warga yang sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan, dan saat itu juga Terdakwa kaget saat melihat ada seorang pejalan kaki yaitu Sdri. Wekoila menyeberang jalan dengan cara pelan dari barat ke timur. Pada saat di tengah badan jalan, pejalan kaki tersebut berhenti dan sempat menoleh ke arah belakang dan saat itu perkiraan Terdakwa, pejalan kaki tersebut akan tetap melangkah maju ke arah timur, sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan upaya pengereman, namun saat itu pejalan kaki yaitu Sdri. Wekoila tetap diam sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut dan membuat pejalan kaki terlempar ke arah timur, sehingga menyebabkan korban terseret sepeda motor karena bajunya tersangkut di bagian depan sepeda motor Terdakwa, yang membuat korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan laju, Terdakwa tidak melakukan upaya pengereman dan tidak membunyikan klakson pada saat melihat korban akan menyeberang jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban sdri. Wekoila meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 82/472.12/800/KET/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, bahwa Ny. Weikola, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, alamat Desa Lalowaru telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 jam 22.00 WITA. Selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap korban sdri. Wekoila, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Lanjutan Nomor 1487/445-800/VM/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, dokter pada RSUD Tora Belo, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Wekoila, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Desa Lalowaru, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai tanggal pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien diterima sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan pada perabaan terdapat perubahan bentuk tulang pada hidung, mulut, dan telinga kiri menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul;

- Bahwa pasca kejadian, Terdakwa telah membantu keluarga korban berupa biaya pemulangan jenazah korban dari Rumah Sakit Torabelo Sigi ke rumah korban ke Desa Lalowaru, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Tenggara, dan Terdakwa juga telah memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Yudhyta Tato Alias Yudi sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor", menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian di dalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-prinsip hukum pidana, mengemukakan bahwa *imperitia culpae annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan, akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian (*culpa*) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut atau dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia”, yaitu terlepasnya/terpisahnya jasad dengan nyawa seseorang, dan hal ini disebabkan dengan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si korban, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan membawa penumpang Saksi Yohanis Jois Gopo berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sungku, Kec. Kulawi menuju Kota Palu. Pada saat Terdakwa melintas di Jalan Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Terdakwa melihat ada warga berdiri di pinggir jalan sebelah barat dan ada juga warga yang sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan, dan saat itu juga Terdakwa kaget saat melihat ada seorang pejalan kaki yaitu Sdri. Wekoila menyeberang jalan dengan cara pelan dari barat ke timur. Pada saat di tengah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



badan jalan, pejalan kaki tersebut berhenti dan sempat menoleh ke arah belakang dan saat itu perkiraan Terdakwa, pejalan kaki tersebut akan tetap melangkah maju ke arah timur, sehingga Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan upaya pengereman, namun saat itu pejalan kaki yaitu Sdri. Wekoila tetap diam sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut dan membuat pejalan kaki terlempar ke arah timur, sehingga menyebabkan korban terseret sepeda motor karena bajunya tersangkut di bagian depan sepeda motor Terdakwa, yang membuat korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan laju, Terdakwa tidak melakukan upaya pengereman dan tidak membunyikan klakson pada saat melihat korban akan menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban sdri. Wekoila meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 82/472.12/800/KET/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, bahwa Ny. Weikola, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, alamat Desa Lalowaru telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 jam 22.00 WITA. Selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap korban sdri. Wekoila, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Lanjutan Nomor 1487/445-800/VM/RSUD SIGI/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari, dokter pada RSUD Tora Belo, bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Wekoila, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Desa Lalowaru, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai tanggal pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien diterima sudah dalam keadaan sudah meninggal dunia, ditemukan pada perabaan terdapat perubahan bentuk tulang pada hidung, mulut, dan telinga kiri menunjukkan adanya tanda-tanda trauma kepala yang dapat disebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pasca kejadian, Terdakwa telah membantu keluarga korban berupa biaya pemulangan jenazah korban dari Rumah Sakit Torabelo Sigi ke rumah korban ke Desa Lalowaru, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa juga telah memberi santunan kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Palu-Kulawi tepatnya di Desa Tulo, Kec. Dolo, Kab. Sigi, yang menyebabkan korban sdr. Wekoila meninggal dunia diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan tidak berhati-hati, kurangnya konsentrasi, kurangnya penduga-duga, serta kurangnya perhatian terhadap keadaan sekitar, yang ternyata berakibat timbulnya bahaya bagi orang lain yaitu hilangnya nyawa korban sdr. Wekoila;

Menimbang, bahwa terhadap analisa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman beserta alasan-alasan yang menyertainya, yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan/atau denda. Bahasa hukum mengartikan frase tersebut sebagai klausul alternatif atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun kedua-duanya yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa serta hal-hal lain bahwa Terdakwa telah mengurus keperluan pemakaman korban dan telah memberikan santunan kepada korban, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan lagi untuk Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, bahwa Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan nomor rangka MH1KC4110DK056572, Nomor mesin KC41E1056395;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama YUDHYTA TATO.

walaupun barang bukti tersebut adalah obyek yang dikendarai oleh Terdakwa beserta surat-surat identitas kendaraan dan surat ijin mengemudi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, namun karena barang bukti dimaksud dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, dan ternyata dipergunakan oleh Terdakwa dalam menunjang pekerjaannya, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa pengguna jalan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Yudhyta Tato Als. Yudi**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Membebaskan Terdakwa dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau dengan nomor rangka MH1KC4110DK056572, Nomor mesin KC41E1056395;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak Sepeda motor Honda CB 150 R DN 5027 EF warna hijau atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama ANDRI BAYU D SAPUTRA KATIANDAGHO;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama YUDHYTA TATO.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Dgl